BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang pernikahan, ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Membangun rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap manusia terutama bagi pasangan yang baru menikah. Pernikahan adalah jalan menuju suatu rumah tangga dan pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam tentunya akan membawa kemudahan dan berkah dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

Suatu rumah tangga baru tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan. Rumah tangga sendiri diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu keluarga. Rumah tangga yang Islami didasari oleh pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi segala syarat pernikahan dan rukun nikah yang berlaku. Memenuhi kewajiban dan tanggung jawab baik suami maupun Istri dalam rumah tangga memiliki kewajiban dan tanggung

jawab yang berbeda. Kewajibhan suami terhadap istrinya adalah memimpin, mendidik serta memenuhi kebutuhan istrinya dan mencari nafkah. Sementara kewajiban istri terhadap suami adalah dengana melayani, memenuhi kebutuhannya dan menjaga keluarganya saat suami mencari nafkah.

Rumah tangga yang memiliki pembagian tugas yang baik dan manejmen yang tepat bisa membantu mengurangi dan mencegah terjadinya konflik dalam keluarga sehingga keluarga bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Disisi lain , suami istri yang tidak bisa membagi kewajiban dan tugasnya akan kesulitan menyatukan pendapat dan akhirnya bisa menimbulkan perpecahan.[1]

Sejarah gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Sebagai hasil kreasi masyarakat, perbedaan gender sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama, dan bahkan kebijakan negara. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Dalam tradisi jawa, perempuan adalah *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup yang perannya selalu dibelakang.pepatah tersebut sekaligus

[1]Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*: (Kencana, Jakarta, 2012),p. 10

mengisyaratkan bahwa tugas-tugas perempuan adalah dibelakang. Dalam budaya Jawa, istlah belakang tidak saja menunjuk arah tetapi bisa berarti sebuah ruangan, yakni dapur, yang letaknya biasanya memang di belakang dan terkesan tersembunyi dan disembunyikan.

Dalam hal ini kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga sangatlah penting. Gender dalam peran keluarga merupakan pembagian peran keluarga yang merupakan kesepakatan antara suami istri didalam menentukan pembagian kerja didalam keluarga. Wujud anggapan bahwa perempuan yang sudah berstatus istri sepenuhnya telah menjadi milik suami. Jika istri melakukan kesalahan dalam pandangan suami seolah-olah menjadi kewajiban suami untuk segera mengingatkannya. Peringatan itu diberikan sebagai bentuk pengajaransuami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga.[2]

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat. Baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Dalam Al-Qur'an sendiri dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah Rasul sejak dulu sampai Rasul terakhir

---

[2]Badriyah Fayumi, *keadilan dan kesetaraan Jender* :(tim pemberdayaan perempuan bidang asgama departemen RI, 2001),p. 57-58

Nabi Muhammad Saw, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'ad ayat 38[3]

وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجا وَّذُرِّيَة

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan

Sikap agama Islam terhadap perkawinan/ berumah tangga dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan , hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala mahkluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firman nya dalam surat Az- Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زوْجَين لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونْ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah

Pernikahan yang dilakukan dalam bentuk ijab dan qobul antara wali dan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari wanita yang diwalikanya, itu merupakan suatu yang amat sangat sakral kedudukannya dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu terjalinlah kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan sesuatu yang amat penting bagi krhidupan keluarga. Allah Swt telah menggariska ketentuan dalam akhlak suami istri sebagaimana

---

[3]Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*.....,p. 13-14

yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw agar kemuliaan dan kesakralan pernikahan tetap terpelihara sebagaimana mestinya[4]. Hepi Andi Bastoni dalam bukunya yang berjudul " suami istri mempesona" menyatakan: keluarga menempati posisi sangat penting dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Kejayaan sebuah Negara takan mungkin terwujud tanpa dilandasi dengan kuatnya pondasi keluarga dalam masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, keluarga adalah pondasi yang akan menentukan kokoh dan tidaknya bangunan itu. Di antara batu bata pondasi keluarga itu adalah terciptanya suasana harmonis dan romantis antara suami istri.[5]

Dalam menjaga kesakralan dan keharmonisan rumah tangga perlu adanya etika/ adab seorang istri untuk berbakti kepada suami,

Hal ini terekam juga dalam naskah Adabul Mar'ah, yang menjelaskan tentang Etika istri terhadap suami. Dimana naskah Adabul Mar'ah ini disalin oleh Bapak Jama 'Arfan yang disalin pada tahun 1937 dari guru ngajinya yaitu H. Sulaiman. Naskah Adabul Mar'ah sampai sekarang ini masih tersimpan dengan baik oleh ibu Umi selaku anak dari Bapak Jama 'arfan , beliau bertempat tinggal di Pontang.

---

[4]Fauji *Relationship membina hubungan Islam dengan Allah Swt, Rasulullah Saw, manusian dan alam semesta*; (erlangga, Jakarta, 2011),p. 138

[5]Ladia Syarifah,*Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah tangga menurut Syekhnawawi Al-Bantani* : (Skripsi uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), p.13

Dalam naskah Adabul Mar'ah ini huruf dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab kecuali terjemahannya menggunakan huruf pegon bahasa Jawa Banten, kondisi fisik naskah masih sangat baik dan masih bisa terbaca, terdapat juga jilid naskah kulit berwarna coklat tua.

Menurut ibu ummi selaku pemilik naskah, mengemukakan bahwasanhnya penulisan naskah tersebut masih menggunakan tinta tradisional yaitu tinta yang berasal dari buah eri (kaktus liar) yang didalam naskah adabul mar'ah terdapat tulisan yang berwarna merah. Biasanya para penyalin jugta menggunakan tinta merah untuk kepentingan pengaturan diskusi atau sistematika pembahasan dalam naskah yang disalinnya, tinta merah biasanya digunakan untuk judul bab, kata dalam paragraf awal, bagian, dan sejenisnya. Huruf dengan warna merah juga dipakai untuk membedakan antara teks yang memiliki komentar setelahnya. Kalimat / kata yang ditulis merah berarti kalimat/ kata yang sedang dijelaskan. Kecenderungan menggunakan tinta merah biasanya dapat kita temukan dalam penyalinan naskah-naskah dalam bidang ilmu fikih[6] dan tafsir seperti halnya dalam naskah Adabul Mar'ah

[6]Mufti Ali, *tradisi penyalinan naskah islam abad tengah dan penyuntingannya di era modern* : (Fakultas Ushuluddin,Dakwah dan Adab IAIN BAnten, 2009),p. 23-24

Alas dan bahan yang digunakan dalam penulisan ini ialah kertas eropa. Dalam naskah Adabul mar'ah ini jumlah baris dalam setiap halamannya berbeda-beda. Naskah ini juga pernah dipublikasikan oleh Ibu ummi di acara-acara pengajian terutama diwilayah pontang.

Dalam naskah Adabul Mar'ah dijelaskan bahwasannya seorang istri harus menjaga etika/perilaku terhadap suami agar senantiasa menjadi keluarga yang harmonis menurut islam. Menaati peraturan suami selagi hal itu masih bisa dilakukan dalam hal kebaikan, dalam kitab Adabul Mar'ah hal sekecil apapun seperti makan, minum, cara berpakaian dan lain sebagainya harus meminta ijin suami, karena dalam rumah tangga ridho suami lebih utama bagi seorang istri. Dalam kitab Adabul Mar'ah juga dijelaskan apabila seorang istri dalam melakukan segala sesuatunya tanpa ijin suami, Nerakalah balasannya.[7]

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Deskripsi Naskah Adabul Mar'ah Ila Ahliha?
2. Bagaimana Kandungan Isi Naskah Adabul Mar'ah Ila Ahliha?
3. Bagaimana Konteks Dan Sejarah Naskah?

---

[7]Umi, "Pendeskripsian Naskah Adabul Mar'ah," diwawancarai oleh Elisah, (Pontang: 22 februari 2018).

C Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Deskripsi Naskah Adabul Mar'ah Ila Ahliha
2 Untuk Mengetahui Kandungan Isi Naskah Adabul Mar'ah Ila Ahliha
3 Untuk Mengetahui Konteks dan Sejarah Naskah

D Kerangka Pemikiran

Naskah-naskah lama Indonesia kebanyakan ditulis dalam bahasa daerah misalnya bahasa Jawa, Sunda, Bali, Melayu dan sebagainya. Isi naskah-naskah tersebut beraneka ragam misalnya, tentang keagamaan, kesastraan, tradisi, adat istiadat, dan sejarah yang amat penting bagi pengetahuan kita mengenai kebudayaan tiap-tiap daerah, dan yang sebagai keseluruhan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebudayaan Indonesia pada umumnya.

Menurut pandangan Titik Pujiastuti, mengemukakan bahwa naskah-naskah lama yang bernafaskan Islam, seperti salinan Qur'an, doa-doa, tauhid, dan pelajaran shalat selalu ditulis dengan menggunakan aksara Arab dalam bahasa Arab. Akan tetapi tafsir Qur'an, terjemahan, dan uraian tentang keagamaan Islam menggunakan bahasa Jawa-Banten, umumnya ditulis dalam aksara

pegon.adapun naskah yang berisi cerita Sejarah(Babad) ditulis dalam aksara pegon atau aksara Jawa.[8]

Nabilah Lubis berpendapat filologi ialah pegetahuan tentang sastra, dalam arti luas mencakup bidang bahasa, sastra dan kebudayaan. Filologi merupakan disiplin ilmu yang berguna untuk meneliti bahasa suatu karya melalui kajian linguistik, makna kata-kata dan penilaian terhadap ungkapana bahasa sastra.

Dalam filologi sendiri terdapat suntingan teks dan kritik teks, menurut Baried kemunculan kritik teks melatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa tradisi salin menyalin naskah telah mengakibatkan suatu teks atau cerita disalin berulang-ulang. Sedangkan menurut Robson berpendapat bahwasannya penyuntingan dilakukan apabila menghadapi berbagai macam bacaan dalam naskahnya atau tempat yang mencurigakan, harus memilih bacaan yang benar untuk mengembalikan kebenaran teks itu seperti pada awal penulis itu menulisnya.[9]

Naskah Adabul Mar'ah juga berisikan norma-norma/perilaku yang harus ada dalam diri perempuan/seorang istri dalam berumah

---

[8]Eva Syarifah Wardah, *filologi* : (Fakultas Ushuluddin,Dakwah dan Adab IAIN BAnten, 2013),p.57-58

[9]Eva Syarifah Wardah, *filologi*.....,p. 121-138

tangga agar kita semua yang berada di zaman ini bisa mengikuti/menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan.

E. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Filologi seperti Interpretasi, Deskipsi, Krtik teks,dan Edisi teks. Dengan kajian isimenggunakan metode penelitian sejarah. Filologi merupakan suatu ilmu untuk memahami, menelaah suatu naskah dan hasil telaah itu dapat dipergunakan untuk memahami perkembangan cara berfikir dan adat istiadat pada waktu itu, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Dalam penelitian Sejarah terdapat beberapa tahapan, yaitu: tahapan Heuristik, tahapan Kritik, tahapan Interpretasi, dan tahapan Historiografi (Penulisan).[10]

1. Tahapan Heuristik

Tahapan pengumpulan sumber (Heuristic) adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu Heurishein, artinya menemukan jadi, Heuristik tidak lebih dari proses mencari sumber, data dan jejak peristiwa Sejrah. Dalam tahapan

---

[10]Kuntowijoyo,*Pengantar Ilmu Sejarah* (Jogjakarta,yayasan Bentang Budaya,2001),p.91

ini penulis mengadakan stadi pustaka di beberapa perpustakaan seperti perpusda Prof Banten, perpustakaan pusat UIN Sutan Maulana Hasanuddin Banten, Iran Corner. Dan dari kunjungan tersebut penulis dapat menemukan sumber-sumber yang terkait dengan topik pembahasan Etika istri terhadap suami dalam rumah tangga, yaituSaid AhtarRadhawi*Mengarungi Samudra Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam* , Bandung : Mizan, 1998, Ahmad Tafsir, *Membangun Ketahanan Keluarga :* Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, Kamil Musa *Suami-Istri Islami*: Bandung Remaja Rosda Karya, 1997,

Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan.* Dan tidak ketinggalan pula yang menjadi sumber utama dalam pembahasan ini Naskah Adabul Mar'ah yang diapatkan dari daerah Pontang (dari Ibu Ummi selaku pemilik Naskah).

2. Tahapan kritik

Tahap Verifikasi (kritik),adalah tahapan penyeleksian dan pengujian data, baik secara ekstern maupun intern, setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkmpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk

memperoleh keabsahan sumber dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber yang dilaukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber yang ditelusuri melalui kritik intern.

Dalam melakukan kritik intern penuyusun menyeleksi materi-materi mana yang mendukung penelitan , sehingga setelah diseleksi, penulis dapat mengategorikan mana data yang menjadi sumber primer dan mana yang menjadi sumber skunder.

4 Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi adalah tahapan kegiatan menafsirkan data-data atau fakta untuk memberikan makna dari pengertian serta menghidupkan kembali (reliving) proses sejarah. Dalam tahapan ini data-data yang saling terlepas dirangkaikan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan serasi. Selain itu juga, data-data yang ada dijadikan sebagai landasan untuk merekostruksi peristiwa masa lalu itu kedalam kontek kekinian.

5 Tahapan historiografi

Tahapan Historiografi adalah tahapan penulisan. Dan penulisan adalah usaha merekontruksi masa lampau untuk memberikan jawaban dan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian

historiografi adalah tahapan lanjutan dari tahapan interpretasi yang hasilnya dituliskan menjadi kisah yang selaras.

Dalam tahapan ini, penulis menggunakan jenis penulisan Descriftive, yaitu jenis penulisan yang mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab apa, kapan, siapa, mengapa, dimana, dan bagaimana.

G Sistematika Penulisan

Dalam Karya tulis ini akan dijelaskan pokok-pokok pembahasan yang nantinya akan ditulis secara sistematis bab per babnya seperti dibawah ini:

Bab pertama, akan dibahas Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua, akan dibahas tentang Naskah Adabul Mar'ah, yang didalamnya akan dibahas mengenaiinventarisasinaskah, pendeskripsian naskah, kritik teks dan edisi teks.

Bab ketiga akan dibahas tentang Kandungan Isi Naskah, yang didalamnya akan dibahas mengenai pentingnya izin suami, dan perempuan yang enggan melayani suami

Bab keempat, akan dibahas mengenai Konteks dan Sejarah Naskah, yang didalamnya akan dibahas mengenai penyalinan naskah, tinta dan pena, tujuan penyalinan naskah Adabul Mar'ah Ila Ahliha, dan persepsi masyarakat Pontang terhadap etika/adab perempuan kepada suami.

Bab kelima, akan dibahas mengenai penutup dan saran. Dalam bab ini disimpulkanm hasil pembahasan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap bertitik tolak pada kesimpulan. Setelah bab lima akan dibahas pula tentang Daftar pustaka, yang dimana didalam daftar pustaka ini kita bisa mengetahui buku-buku apa saja yang penyusun gunakan selain meneliti tentang Naskah untuk menyusun karya tulis ini. Selain daftar pustaka disini juga akan ditulis/ disajikan lampiran-lampiran.